

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG KEPEMUDAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun oleh :

WAN TAUFIK HIDAYAT

2074201169

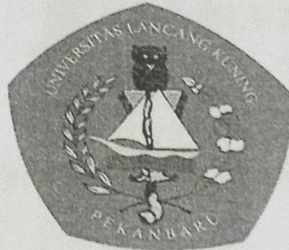
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

LEMBAR PANTUN

Budak Bagan mengerjakan sholat
Sholat dikerjakan dimesjid Unilak
Skripsi Kepemudaan telah dibuat
Semoga bermanfaat bagi para pihak

Mangga muda jatuh kebatu
Di Makan orang di siang hari
Ayo Pemuda kita bersatu
Bersama Membangun Negeri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : WAN TAUFIK HIDAYAT
NPM : 2074201169
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

(H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(Andrizal, S.H., M.H.)



**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTU
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARA
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : WAN TAUFIK HIDAYAT
NPM : 2074201169
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG KEPEMUDAAN.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

SEKRETARIS

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.

2024/08/27 07:49



FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : WAN TAUFIK HIDAYAT

NPM : 2074201169

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

2024/08/27 07:49

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : WAN TAUFIK HIDAYAT
NPM : 2074201169
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Kampus : Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN.”** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2024

Yang Menyatakan,



WAN TAUFIK HIDAYAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN.”** ini dengan baik dan tepat waktu.

Telah selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas karena dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi,SH,MH. sebagai Direktur Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak H.Zulkarnaen Noerdin,SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Andrizal,SH.,MH sebagai sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
5. Bapak Dr. Suhendro,SH.,M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orang Tua, Istri dan anak-anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan^v eraih gelar Sarjana Hukum (SH).

8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Pejabat Fungsional dan staf Bidang Kepemudaan Kota Dumai yang banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Abangnda Edison,SH Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Dumai, sekaligus Ketua PTMSI Kota Dumai yang banyak berdiskusi tentang Perda Kepemudaan Kota Dumai dan memberi masukan penulisan skripsi penulis.
10. Dr. Rozai Akbar selaku Rektor IAITF Dumai dan juga sekaligus sebagai Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan Kota Dumai yang banyak kasi masukan baik secara langsung maupun via telephon dan Whatsapp
11. Saudara M. Khadafi dan Arya selaku Tokoh Pemuda Dumai, dan Ketua KNPI Dumai yang selalu menjadi partner tempat bertukar pikiran membahas isu kepemudaan dan program kedepan pembangunan kepemudaan Kota Dumai
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan Pembangunan Kepemudaan tentunya.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

WAN TAUFIK HIDAYAT

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah Kota Dumai	19
B. Geografis dan Demografis Kota Dumai	20
C. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	27
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Diskopar	28
E. Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan	40
BAB II I PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PEMUDA	41
A. Konsep, Defenisi dan Karakteristik Pembangunan Pemuda.....	41
B. Isu Strategis Kepemudaan	48
C. Pelayanan Kepemudaan	53
C. Tugas, wewenang dan Tanggung Jawanb Pemerintah Daerah .	59
D. Peran, Tanggung Jawanb, Hak dan Kewajiban Pemuda	62
E. Organisasi Kepemudaan	64
F. Sarana dan Prasarana Kepemudaan	68
G. Kemitraan dan Kolaborasi	69

BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Tanggung Jawab Pemko Dumai dalam Pembangunan Pemuda	70
B. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi.....	80
C. Upaya untuk mengatasi hambatan.....	90
 BAB V PENUTUP	 91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1		5
Tabel I.2		15
Tabel II.1		21
Tabel II.2		23
Tabel II.3		25
Tabel II.4		40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I		26
Gambar II		29

ABSTRAK

Sebagai generasi penerus masa depan bangsa, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kota Dumai dalam pemberdayaan pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, selain dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka Penulis juga melakukan interview langsung dengan Kadispora, Ketua Komsis I DPRD Kota Dumai, Ketua KNPI Dumai, Tokoh Pemuda dan Akademisi, bagaimana Pelaksanaan Pembangunan kepemudaan di Kota Dumai, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dimana Pembangunan Kepemudaan itu bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Kepemudaan tersebut diatur bahwa pemberdayaan pemuda diprogramkan oleh pemerintah daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa program pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda, program pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, program kemandirian ekonomi pemuda, program peningkatan kualitas jasmani pemuda, program kesenian dan kebudayaan, serta program pendampingan kegiatan kepemudaan. Namun kenyataan dilapangan setelah dilakukan penelitian lebih mendalam masih minimnya program dan kegiatan pembangunan kepemudaan, yang menjadi hambatan adalah minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Pemuda, masih minimnya sarana dan prasarana untuk pemuda berkeaktifitas seperti sentra pemberdayaan pemuda, fasilitas olahraga (GOR). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya jumlah anggaran untuk pemberdayaan pemuda ditingkatkan, sarana dan prasarana pemuda disetiap kecamatan disediakan, SDM Pemuda ditingkatkan, peran swasta/perusahaan dioptimalkan dan sinergitas dengan OPD terkait lainnya ditingkatkan.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemuda, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peran pemuda tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemuda mempunyai peran yang vital yang dimulai sejak gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional¹

Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokohnya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.²

Peran pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Ir. Soekarno yang menyatakan, “Berilah aku sepuluh orang pemuda, akan aku

¹ Andrizal, “ *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*, Andrew Law jurnal vol 1 Juni tahun 2022

² Radinal Mukhtar, “ *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Pemuda di Kabupaten Pinrang*” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hal

guncangkan dunia”. Merujuk pada pernyataan tersebut, Ir. Soekarno mengakui bahwa eksistensi pemuda dalam suatu negeri menentukan masa depan negeri tersebut. Pemuda sebagai aset bangsa yang paling berharga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan terutama Pemerintah. Pemuda merupakan tonggak perubahan suatu bangsa, dengan demikian pemuda adalah harapan bangsa³.

Pemuda kembali memainkan perannya dalam mengakhiri masa otoriter rezim Soeharto setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan bersatu menuju gedung DPR-MPR RI dan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari tampuk kekuasaan. Kuatnya desakan dari para pemuda menyebabkan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Pembangunan nasional bidang pemuda yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan adanya kemajuan diberbagai bidang, yaitu meliputi pemberdayaan pemuda, perlindungan dan pengembangan pemuda. Namun demikian dirasakan masih adanya tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN). Dalam rangka menyusun rencana pembangunan pemuda dan olahraga tersebut

³ Parulian Hasiholan Siagian, Kewenangan Pemerintah dibidang Kepemudaan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional, Universitas Jayabaya Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, vol 9 no 6 2022

perlu diidentifikasi, pemasalahan pokok, isu strategis, kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2019 – 2024.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemuda. Tanpa pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batasbatas negara, niscaya bangsa mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa. Untuk itu, pemuda menempati posisi sentral yang strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/ atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa pemuda

mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan peran sentral yang strategis.⁴

Jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia muda relatif besar sehingga perlu juga penganggaran yang proporsional sesuai dengan urgensinya. Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan Kepemudaan juga dilihat dari seberapa besar ruang partisipasi Pemuda dalam pembangunan, dimulai dari formulasi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Dengan melihat jumlah penduduk yang berada dalam rentang usia Pemuda 34% dari total penduduk Kota Dumai yang berjumlah 331.445 jiwa, dengan rata rata usia muda 16 sampai 30 tahun maka bisa dikatakan bahwa Pemuda merupakan salah satu kekuatandemografi utama Kota Dumai dan sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama Provinsi Riau, maka Kota Dumai bisa dikatakan berada dalam ambang bonus demografi. Alokasi kebijakan dan porsi anggaran belanja daerah yang proporsional untuk melindungi kepentingan Pemuda dengan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan tentu harus mendapat perhatian yang serius.

Jumlah pemuda Kota Dumai berdasarkan kelompok umur (usia 15-34 tahun) tahun 2022 sebanyak 109.588 jiwa atau 34% dari total penduduk (331.445 jiwa). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 51,39% laki-laki dan 48,60% perempuan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini

⁴ Pergub DKI Jakarta nomor 50 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan tahun 2020-2024, halaman 2

Tabel-1
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2022

NO	KECAMATAN	15-19 TH	20-24 TH	25-29 TH	30-34 TH	TOTAL PEMUDA
1	DUMAI BARAT	3.654	3.827	3.965	3.534	14.980
2	DUMAI TIMUR	5.838	6.264	6.151	5.646	23.899
3	BUKIT KAPUR	4.566	4.874	4.473	4.239	18.152
4	SUNGAI SEMBILAN	3.291	3.831	3.861	3.717	14.700
5	MEDANG KAMPAI	1.338	1.400	1.493	1.488	5.719
6	DUMAI KOTA	3.470	3.739	3.618	3.270	14.097
7	DUMAI SELATAN	4.223	4.652	4.825	4.341	18.041
	TOTAL	26.380	28.587	28.386	26.235	109.588

Sumber : RKPD Kota Dumai Tahun 2022

Pemuda perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan dalam proses pembangunan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan terdapat pemuda yang menyandang permasalahan sosial, antara lain kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkoba, anak jalanan dan sebagainya, baik yang disebabkan faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Oleh karena itu, perlu ada upaya melalui program dan kegiatan secara terus menerus melibatkan semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan pemuda itu sendiri. Arah kebijakan pembinaan pemuda dalam pembangunan di Kota Dumai menggariskan pembinaan pemuda dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap masa depan, sehingga dapat

meningkatkan potensi pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pemuda dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan, perlu diupayakan penanggulangannya dengan melibatkan semua pihak. Permasalahan umum yang dihadapi pemuda dewasa ini, antara lain:

- a) terbatasnya lapangan kerja, menjadi beban bagi keluarga maupun negara, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain bagi pemuda itu sendiri.
- b) penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental pemuda
- c) pergaulan bebas yang menunjukkan gejala penyimpangan perilaku seperti pelecehan seksual, pornografi, perkosaan dan/ atau prostitusi;
- d) masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat merusak mental pemuda;
- e) perkawinan di bawah umur yang masih banyak dilakukan sebagian anggota masyarakat terutama pemuda; dan
- f) kenakalan remaja atau tawuran.
- g) Kecanduan Game online dan Judi online

Laju perubahan zaman telah menempatkan pemuda dalam situasi yang berbeda. Bila pada masa lalu pemuda dihadapkan pada tantangan seputar perjuangan dan pergolakan sosial-politik nasional, kini pemuda ditantang untuk terlibat dalam agenda-agenda besar pembangunan, baik secara global maupun nasional. situasi tersebut mau tak mau menuntut kesiapan pemuda dari

berbagai sisi, baik pendidikan, kepemimpinan, perekonomian, karakteristik, maupun daya kompetisi. Namun, seiring dengan hal tersebut kondisi kepemudaan Indonesia sendiri saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan cukup berarti. Persoalan berkelanjutan dari buruknya kualitas pendidikan, hingga pengangguran membayangi upaya penguatan kepemudaan. Tidak berhenti di situ, persoalan kekerasan muncul dan mendominasi pemberitaan tentang pemuda di media. Beberapa hasil kajian membuktikan bila pemuda Indonesia masih memiliki daya kompetisi dan menunjukkan kualitas pendidikan yang rendah. Sebagai negara yang aktif terlibat dalam perkembangan global dan agenda pembangunan berkelanjutan, Indonesia jelas memiliki tugas untuk menyiapkan generasi pemudanya melalui upaya-upaya pembangunan pemuda. Tidak hanya agar siap dalam berkompetisi secara global saja, tapi juga dapat terlibat secara aktif dalam menentukan perubahan.⁵

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pembangunan kepemudaan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, kesehatan mental dan fisik, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta pemberdayaan generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. UU Nomor 40 Tahun 2009 menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam

⁵ Muhammad Lukman Hakim “ Kebijakan Pembangunan Pemuda Strategi dan Tantangannya” MNC Malang Februari 2021, halaman 3

menggerakkan dan memfasilitasi pembangunan kepemudaan di wilayahnya masing-masing

Sementara itu dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sejak tahun 2020-2023 program kegiatan yang mendukung dalam rangka pelibatan Pemuda hanya ada dua kegiatan saja yaitu kegiatan Paskibaraka dan kegiatan Merching Band. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diamanahkan dalam pasal Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dimana seharusnya ada kegiatan penyadaran , pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda di Kota Dumai.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pembangunan Kepemudaan, sehingga Penulis pada penelitian Skripsi ini mengangkat judul

“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan?.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan kepemudaan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan kepemudaan?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya yang menjadi tujuan dari penelitian dalam suatu tulisan ilmiah adalah bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan telah dirumuskan , hal ini tiada lain adalah untuk menjawab segala permasalahann tersebut , karena itu yang menjadi tujuan dari penulisan adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan kepemudaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan kepemudaan.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan kepemudaan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara Teoritis dan secara Praktis yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam khasanah perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kaitannya dengan Pembangunan Kepemudaan di era globalisasi saat ini.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi Pemangku Kebijakan terkait program Pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai.
3. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan yang serupa tentunya

E. Kerangka Teori

Teori negara hukum adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mengacu pada ide bahwa negara harus diatur oleh hukum dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum. Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Beberapa ahli hukum terkenal yang mengembangkan teori negara hukum antara lain John Rawls: Rawls mengemukakan bahwa negara hukum adalah bagian dari prinsip keadilan yang adil. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan oleh para pihak yang berada di bawah kondisi yang adil dan setara, dan ini akan

mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemerintah.

Cita Negara Hukum untuk Pertama kalinya di kemukakan oleh plato dan di pertegas Oleh Aristoteles, Menurut Plato Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan Hukum. menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.⁶

Aristoteles Berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi. menurutnya ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang berkonstitusi, yakni pertama, pemerintah di laksanakan untuk kepentingan umum. kedua, Pemerintah di laksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang di buat secara kesewenangwenangan di tafsirkan sesuai kehendak sendiri yang menyampingkan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang di laksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.⁷

Teori berikutnya yang digunakan penulis adalah teori otonomi daerah. Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

⁶ Nukthoh, Arfawie kurde, Telaah kritis Teori negara hukum, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta. hlm. 14

⁷ Aristoteles, Politik (La Politica), diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 48

Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Phillip Mawhod mengemukakan: “..Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas kekuasaan di dalam wilayah tertentu dalam suatu Negara”⁹

Terakhir penuli menggunakan teori kewenangan, Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰ Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam

⁸ Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

⁹ Widjaja.HAW, Otonomi daerah dan daerah otonom, Jakarta : Rajawali Pers.2014 Hal 100

¹⁰ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), h. 35

hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang – wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif.

¹¹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), h. 1.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dumai. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dan data bahwa minimnya program dan kegiatan pembangunan kepemudaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Komisi 1 DPRD Kota Dumai.
- 2) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
- 3) Akademisi Kota Dumai
- 4) Ketua KNPI Kota Dumai.
- 5) Tokoh Pemuda Dumai

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi 1 DPRD Kota Dumai
- 2) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dumai, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Akademisi Kota Dumai dari salah satu perguruan tinggi di Dumai berjumlah 1 orang.

- 4) Pengurus KNPI Kota Dumai, ditetapkan dengan metode random.
- 5) Tokoh Pemuda Dumai yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode purposive.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Ketua Komisi 1 DPRD Kota Dumai	1	1	100%
2	Kadis Kopar Kota Dumai	1	1	100%
3	Rektor IAITF Kota Dumai	1	1	100 %
4	Ketua KNPI Dumai	1	1	100 %
5	Mantan Ketua KNPI Kota Dumai	1	1	100 %
	Jumlah	5	5	

Sumber: *Data primer penelitian tahun 2023*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan untuk mendukung data primer.

- c. Data tertier, yaitu data yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder, seperti Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kota Dumai.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif karena tidak menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data.

7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan yang akan dijadikan kerangka acuan dalam penulisan Skripsi. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam BAB II, peneliti menjelaskan tinjauan umum lokasi penelitian, sejarah Kota Dumai, Geografis dan Demografis Kota Dumai, SOTK Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Tugas dan Fungsi Bidang Kepemudaan, Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2009

Dalam BAB III, peneliti menjelaskan tinjauan umum mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, terkait Pembangunan Kepemudaan, Konsep, Definisi dan karakteristiknya,

Pelayanan Kepemudaan, Tugas, wewenang dan Tanggung jawab Pemda, Peran, tanggung jawab dan Hak pemuda, Organisasi Kepemudaan, Kemitraan dan kolaborasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini, peneliti menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemko Dumai dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan kepemudaan. termasuk kendala finansial, kurangnya koordinasi antarinstansi, atau permasalahan lainnya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V, peneliti membuat kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda, Belum berjalan sebagai mana mestinya Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa dari data 4 tahun terakhir terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Dumai masih minim sekali program dan kegiatan pembangunan/pemberdayaan kepemudaan seperti Pelatihan Pemuda, Bantuan modal usaha untuk pemuda, sarana/prasarana atau ruang pemuda untuk berkreatifitas, bahkan bisa dikatakan tidak pernah dilakukan lomba-lomba kepada pemuda/okp dan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi yang biasanya dilakukan di kabupaten/kota lain pada saat acara hari sumpah pemuda.
2. Hambatan-hambatan dalam MengImplementasikan Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda antara lain minimnya dukungan anggaran, terbatasnya jumlah

SDM di Bidang Kepemudaan , Selanjutnya ruang-ruang kreaatifitas bagi pemuda memang masih minim seperti sentra pemberdayaan pemuda, sanggar seni untuk pemuda, fasilitas olahraga seperti lapangan bola, voly, GOR masih kurang, taman bacaan untuk pemuda dan fasilitas yang dibutuhkan pemuda lainnya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda adalah antara lain : Jumlah anggaran untuk Pembinaan pemuda ditambah, SDM/Aparatur Pembina Pembuda kuatkan, sarana dan prasarana untuk pemuda beraktifitas disiapkan, kegiatan kepemudaan diaktifkan, bantuan hibah untuk organisasi pembina pemuda ditingkatkan, hubungan kemitraan dengan perusahaan dijalin, peran OPD lainnya dilibatkan, penghargaan kepada pemuda atas dedikasi dan prestasinya diberikan

B. Saran

- 1) Melibatkan Pemuda dalam musyawarah pembangunan Kota Dumai khususnya sektor Kepemudaan
- 2) Gandeng Pemuda dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Kepemudaan seperti ketika pelatihan atau acara bidang pemuda lainnya seperti menjadi petugas pembawa acara, menjadi moderator bahwa jika perlu

menjadi narasumber acara tersebut, bisa juga sebelum acara dimulai penampilan seni atau tari dari pelajar atau okp

- 3) Untuk merangsang keaktifan pemuda perlu juga diberi penghargaan bisa berupa piala, sertifikata bahkan uang pembinaan terhadap pemuda yang aktif, kreatif dan inovatif dalam mambantu pembangunan Kota Dumai baik itu dibidang Pendidikan, seni budaya, olahraga, lingkungan dan lain sebagainya agar menjadi pemantik semangat pemuda lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad Lukman Hakim, *Kebijakan Pembangunan Pemuda Strategi dan Tantangannya*, MNC Malang Februari 2021

LP3N, *Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Permasalahan*, Jakarta, 2015,

Cicik Kurniawati, *Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Nasional*, Sakamitra Kompetensi, November 2022

Munir Fuadi, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum* (Prananda Media Grup 2014)

Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan.2020, Enam media)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 320

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta

Pergub DKI Jakarta nomor 50 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan tahun 2020-2024

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

Buku RKPD Kota Dumai Tahun 2023

Resntra Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai 2021-2026

B. Jurnal/Majalah

Andrizal, “ *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*, Andrew Law jurnal vol 1 Juni tahun 2022.

- Parulian Hasiholan Siagian, *Kewenangan Pemerintah dibidang Kepemudaan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional*, Universitas Jayabaya Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, vol 9 no 6 2022
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997)
- Seri Haartati & Bahjatul Murtasidin, “ *Efektivitas Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Riau tahun 2014-2016 (Studi Kasus pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga)* “ Jurnal Dinamika Pemerintahan, Vol.2 No 2 Agustus 2018, hal 110-126

C. Skripsi dan Tesis

- Radinal Mukhtar, “ *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Pemuda di Kabupaten Pinrang*” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar 2017.